

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA  
KEMITRAAN ANTARA PT.GO-JEK DENGAN  
PENGEMUDI GO-JEK**



**Disusun sebagai salah satu syarat Menyelesaikan Program Studi Strata  
I pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh :**

**REYHAN RAZINDRA GUNAWAN**

**C.100.140.156**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN  
ANTARA PT.GO-JEK DENGAN PENGEMUDI GO-JEK**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**OLEH:**

**REYHAN RAZINDRA GUNAWAN**  
**NIM : C.100.140.156**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



**(Darsono S.H., M.H.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN**  
**ANTARA PT.GO-JEK DENGAN PENGEMUDI GO-JEK**

**Yang ditulis oleh:**

**REYHAN RAZINDRA GUNAWAN**  
**C.100.140.156**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari: Rabu, 31 Oktober 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Darsono, S.H.,M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina B, SH, M.H.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Kelik W, SH., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



**Prof.Dr.Khuzdzaifah Dimyati, S.H.,M.H.)**  
**NIK.537/NIDN.0727085803**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini merupakan karya ilmiah asli hasil karya penulis bukan hasil jiplakan dari karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya yang telah saya uraikan di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Oktober 2018

Penulis



**Reyhan Razindra Gunawan**  
C.100.140.156

# **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PT.GO-JEK DENGAN PENGEMUDI GO-JEK**

## **Abstrak**

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek merupakan perjanjian kerjasama kemitraan. Prinsip utama perjanjian kerjasama kemitraan yaitu adanya unsur kesetaraan. Dalam hal ini antara PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek seharusnya memiliki kedudukan yang sama. Namun, pengemudi go-jek tetap menjadi pihak yang dibawah dalam perjanjian kerjasama kemitraan dengan PT.Go-Jek karena berbagai aturan yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan. Karena pengemudi go-jek merupakan mitra bukan tenaga kerja maka mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai tenaga kerja, melainkan perlindungan hukum sebagai pihak yang mengikat dalam suatu perjanjian.

**Kata kunci :** Perjanjian, Perlindungan Hukum, Kesetaraan

## **Abstract**

An agreement is an act whereby one person or more ties himself to one another or more. The agreement between PT.Go-Jek and the Go-Jek Driver is a partnership agreement. The main principle of the partnership agreement is the existence of an element of equality. In this case, PT. Go-Jek and Go-Jek drivers should have the same position. However, the go-ahead driver remains the party under the partnership agreement with PT. Go-Jek because of various rules made unilaterally by the company. Because go-ahead drivers are partners not workers, they do not get legal protection as labor, but legal protection as binding parties in an agreement.

**Keyword:** Agreement, Legal Protection, Equality

## **1. PENDAHULUAN**

Go-Jek yaitu sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diberbagai sektor informal di Indonesia.<sup>1</sup> Go-Jek dianggap masyarakat cukup efektif dalam segi perjalanan, memesan makanan dan memesan barang yang dapat dengan mudah diakses menggunakan ponsel pintar yang saat ini hampir semua masyarakat memilikinya. Go-Jek tentunya membutuhkan sebuah tenaga kerja agar perusahaannya dapat beroperasi secara maksimal, yaitu salah satunya seorang

---

<sup>1</sup> <https://www.go-jek.com/about/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2018, pukul 10.18 WIB.

pengemudi Go-Jek. Pengemudi Go-Jek adalah seseorang yang bekerja pada Go-Jek yang mengoperasikan kendaraan untuk mengantar jemput, memesan makanan dan memesan barang untuk mendapatkan suatu imbalan berupa uang dari PT.Go-Jek maupun dari konsumen Go-Jek tersebut.

Perkembangan dalam sistem pekerjaan tidak terlepas dari yang namanya perjanjian. KUH Perdata tidak mengharuskan bentuk tertentu untuk perjanjian kerja. Dengan demikian perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Hanya saja, jika perjanjian dibuat tertulis, maka semua biaya akta dan lain-lain biaya tambahan harus ditanggung oleh majikan<sup>2</sup>. Hal ini sudah di tegaskan dalam pasal 1601 di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam perjanjian antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat secara baku dan tertulis. Perjanjian baku adalah satu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya.<sup>3</sup> Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele tele. Tetapi bagi konsumen atau pihak lainnya justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan suatu pilihan yaitu menerima walaupun dengan berat hati atau menolaknya.<sup>4</sup>

Hubungan hukum yang terjalin antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek merupakan suatu Perjanjian Kerjasama Kemitraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mitra memiliki arti sebagai teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Sedangkan kemitraan memiliki arti sebagai perihal hubungan (jalinan kerjasama dan sebagainya) sebagai Mitra<sup>5</sup>. Pengemudi Go-Jek sebagai Mitra II dalam perjanjian kerjasama kemitraan dengan PT.Go-Jek sebagai Mitra I, dimana Mitra II menjadi pihak pekerja seharusnya memiliki hak keselamatan kerja yang diterima Pengemudi Go-Jek. Sesuai yang tercantum pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

---

<sup>2</sup> Abdul Rachmad Budiono, 1995, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, Hal.38-39.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal.2.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/mitra>, di akses Kamis 15 Maret 2018, pukul 08.00 WIB.

Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memberi makna bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan di dalam surat perjanjian kemitraan PT.Go-Jek tidak tercantum sama sekali apa yang PT.Go-Jek berikan sebagai hak dalam keselamatan kerja yang dimiliki oleh Pengemudi Go-Jek.

Dengan adanya perjanjian kerjasama kemitraan seharusnya akan membuat saling pihak merasa diuntungkan dengan adanya hubungan kerja tersebut, namun hal tersebut dapat berubah apabila perjanjian kemitraan tersebut bersifat baku. Sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak, namun sebelum perjanjian kemitraan tersebut dilakukan, pihak PT.Go-Jek telah menetapkan secara sepihak persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pengemudi Go-Jek yang berarti sebagai Mitra II hanya memiliki pilihan untuk menerima dengan terpaksa atau menolaknya perjanjian tersebut. Sehingga tidak adanya timbal balik antara kedua belah pihak karena telah ditentukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian saja. Hal ini menjadi suatu masalah yang perlu diluruskan definisi hubungan hukum atau perikatan yang terjadi antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek untuk lebih lanjut memastikan perlindungan hukum mana yang lebih optimal bagi kedua belah pihak, khususnya Pengemudi Go-Jek.

## **2. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang artinya peneliti dalam membahas permasalahan ini menggunakan sumber hukum sekunder yang kemudian ditekankan dan berpegang pada bahan-bahan hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan dan menjelaskan tentang suatu subyek atau obyek, yaitu tentang perjanjian kemitraan PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek. Adapun jenis data yang disajikan dalam penelitian ini adalah jenis data

primer berupa wawancara langsung dengan pengemudi Go-Jek. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dan Wawancara. Sedangkan proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek dimana PT.Go-Jek sebagai Mitra I dan pengemudi Go-Jek sebagai Mitra II. Dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini, dimana Mitra I menyediakan aplikasi Go-Jek yang digunakan oleh Mitra II untuk menarik dan mendapatkan pesanan secara langsung oleh konsumen melalui aplikasi Go-Jek tersebut. Namun bukan berarti masyarakat umum dapat menjadi pengemudi Go-Jek secara bebas, perlu adanya pendaftaran terlebih dahulu ke PT.Go-Jek untuk menjadi pengemudi Go-Jek. Apabila syarat-syarat yang diajukan oleh PT.Go-Jek terpenuhi oleh seseorang yang mendaftar tersebut, barulah seseorang tersebut mendapatkan akun pengemudi Go-Jek yang dapat dia gunakan untuk melaksanakan pekerjaannya sebagai ojek online dari PT.Go-Jek. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Syamsul Arifin selaku pengemudi Go-Jek di daerah Surakarta <sup>6</sup>mengenai terjadinya perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek dilakukan ketika calon pengemudi Go-Jek melakukan pendaftaran di kantor pusat maupun cabang PT.Go-Jek.

PT.Go-Jek telah menyediakan aplikasi Go-Jek yang digunakan pengemudi Go-Jek untuk mencari pesanan konsumen sehingga mendapatkan imbalan berupa uang tunai maupun saldo. PT.Go-Jek tentu membutuhkan biaya untuk perawatan server aplikasi dan untuk mengaji karyawan yang bekerja didalam perusahaan PT.Go-Jek. Sehingga dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek, ada suatu bagi hasil antara pihak-pihak. Bagi hasil tersebut timbul apabila pengemudi Go-Jek mendapatkan

---

<sup>6</sup> Wawancara dilaksanakan pada Hari Selasa, 02 Juli 2018 pada Pukul 22.15 bertempat di Susu Segar, Jalan Garuda Mas, Gonilan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah.



upah atau bayaran atas jasa yang telah dia lakukan kepada konsumen, dimana PT.Go-Jek mendapatkan 20% atas upah tersebut dan pengemudi Go-Jek mendapatkan sisanya yaitu 80%. Apabila pembayaran yang dilakukan oleh konsumen menggunakan uang tunai, maka 20% yang menjadi hak PT.Go-Jek akan didapatkan dari terpotongnya saldo milih pengemudi Go-Jek. Karena setiap pengemudi Go-Jek wajib memiliki saldo Go-Jek untuk pembayaran saldo ataupun poin-poin bonus yang akan diberikan oleh PT.Go-Jek yang dapat ditukarkan uang tunai apabila telah terkumpul dengan batas minimal yang ditentukan oleh pihak PT.Go-Jek. Namun apabila pembayaran dilakukan secara saldo oleh pihak konsumen, maka pengemudi Go-Jek tidak mendapatkan uang secara tunai, melainkan bertambahnya saldo Go-Jek miliknya yang sudah secara otomatis terpotong 20% untuk PT.Go-Jek.

Dengan antusias masyarakat yang tinggi tentang ojek online, justru belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang ojek online itu sendiri di Indonesia. Sehingga masyarakat kita beranggapan bahwa pengemudi ojek online merupakan pekerja dari perusahaan ojek online tersebut sehingga adanya hubungan kerja antara kedua belah pihak.

Pengertian hubungan kerja telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 15:

*“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”*

Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang unsur-unsur dari hubungan kerja tersebut didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hanya ada pengertian tentang Upah didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu didalam pasal 1 ayat 30:

*“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan*

*bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”*

Jika kita melihat unsur-unsur tersebut didalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek dari unsur pekerjaan,upah dan perintah tidak ada satupun unsur yang terpenuhi.

Pekerjaan seorang pengemudi Go-Jek tidak hanya melakukan pekerjaan yang telah diberikan oleh PT.Go-Jek dimana pengemudi Go-Jek bebas untuk memilih apakah ingin bekerja sebagai ojek online atau melakukan pekerjaan lainnya, tidak ada paksaan dari pihak perusahaan yang membuat pengemudi Go-Jek harus dan hanya boleh melakukan pekerjaan yang PT.Go-Jek berikan. Mereka pengemudi Go-Jek juga bebas memilih untuk libur dan selesai bekerja sesuai keinginan mereka sendiri, tidak ada target tertentu yang harus mereka penuhi namun mereka akan mendapatkan poin tertentu jika dapat memenuhi target dan poin tersebut dapat ditukarkan menjadi uang. Tentu poin ini hanya sebatas bonus dari pihak perusahaan atas kerja dari pengemudi Go-Jek. Berdasarkan wawancara dengan saudara Febri Nur Cahyanto yang bekerja sebagai pengemudi Go-Jek sekaligus mahasiswa aktif di salah satu universitas kota Surakarta. Banyak dari mereka yang bekerja sebagai pengemudi Go-Jek hanya sebagai sebuah pekerjaan sampingan dari aktifitas utama mereka, karena tanpa adanya keterikatan dengan pihak perusahaan sehingga bebas memilih waktu libur dan waktu bekerja banyak diantaranya yaitu mahasiswa maupun pekerja paruh waktu yang memiliki waktu luang banyak.<sup>7</sup>

Unsur berikutnya yaitu Upah, seperti yang dijelaskan di atas dalam pasal 1 ayat 30 dalam Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa secara singkat memiliki arti sebagai imbalan berupa uang atau benda berharga yang berikan oleh perusahaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh buruh. Dalam kasus pengemudi Go-Jek nyatanya imbalan atau upah yang mereka dapatkan didapat dari pihak konsumen setelah mereka melakukan order berupa Go-Jek, go-food maupun lainnya. Namun perusahaan disini yaitu

---

<sup>7</sup> Wawancara dilaksanakan pada Hari Selasa, 02 Juli 2018 pada Pukul 22.35 bertempat di Susu Segar, Jalan Garuda Mas, Gonilan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah.

PT.Go-Jek memiliki peran yang besar dalam upah yang diberikan oleh konsumen kepada pengemudi Go-Jek, karena PT.Go-Jek lah yang menentukan tarif dari suatu jasa tersebut, sehingga terkadang pihak perusahaan merubah tarif secara sepihak untuk mengurangi saingan bisnis ojek online. Hal tersebut yang sering dikeluhkan oleh pengemudi Go-Jek dimana tarif yang semakin murah dan tanpa dilakukannya perundingan antara perwakilan kedua belah pihak, dimana poin kesetaraan didalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut masih memiliki kesenjangan seperti PT.Go-Jek merupakan atasan dari para pengemudi Go-Jek.

Kemudian yang berikutnya yaitu unsur perintah. Perintah oleh pengemudi Go-Jek untuk mengantarkan penumpang, memesan makanan maupun jasa lainnya disini bukan merupakan perintah dari perusahaan yaitu PT.Go-Jek namun dari pihak konsumen dan atas kemauan dari pengemudi Go-Jek sendiri apakah ingin menerima atau menolak orderan tersebut, tidak ada perintah maupun keharusan untuk menerima segala pesanan yang diterima oleh pengemudi Go-Jek. Memang benar perintah tersebut didapatkan dari aplikasi perusahaan PT.Go-Jek namun nyatanya tetap konsumen lah yang memberikan perintah pesanan tersebut bukan dari perusahaan dan pengemudi Go-Jek tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menerima pesanan, mereka bisa saja menolak pesanan memang karena telah lelah maupun upah yang diterima dianggap tidak sesuai keinginan, mereka diberi kebebasan untuk memilih.

Karena dari ketiga unsur hubungan kerja tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada hubungan kerja diantara PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek. Hubungan yang timbul antara kedua belah pihak yaitu sebagai mitra kerja, maka pengemudi Go-Jek tidak mempunyai hak yang dimiliki oleh pekerja atau buruh seperti pada umumnya. Mereka pengemudi Go-Jek adalah mitra kerja maka apa yang terjadi dalam pekerjaannya adalah tanggung jawab mereka sendiri bukan pihak perusahaan. Perusahaan hanya bertanggung jawab terhadap konsumen dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan menyimpang maupun kejahatan yang dilakukan oleh pengemudi Go-Jek. Kedua pihak juga memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian tersebut apabila merasa dirugikan,

dengan begitu tidak adanya hubungan mengikat antara satu sama lain, hanya sebatas mitra kerja saja.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya dibidang ketenagakerjaan tidak berlaku didalam perjanjian kerjasama kemitraan PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek. Karena peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan hanya mengatur hubungan pengusaha dengan pekerja, atasan dengan bawahan. Sedangkan perjanjian kemitraan unsur utamanya yaitu kesetaraan antara para pihak.

Seperti yang dijelaskan didalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa:

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*

Asas kebebasan berkontrak disini tidaklah sepenuhnya bebas dimana tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang didalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek, perjanjian telah dibuat terlebih dahulu oleh PT.Go-Jek sehingga perjanjian bersifat baku, dimana pengemudi Go-Jek hanya memiliki pilihan menerima ataupun menolak perjanjian tersebut, tidak bisa merubah sesuai keinginan mereka. Namun hal tersebut tetap dianggap setuju karena ditanda tangani oleh kedua belah pihak, tidak peduli perjanjian tersebut dirundingkan lalu dibuat maupun tanpa perundingan terlebih dahulu, perjanjian model baku seperti ini sudah biasa pada perjanjian kerja, namun seharusnya apabila perjanjian tersebut berpola kemitraan ada timbal-balik dapat pembuatan perjanjian antar pihak-pihak yang bersangkutan tidak hanya oleh sepihak saja. Karena perjanjian kerja bersifat atasan dengan bawahan sehingga wajar atasan memiliki keuntungan lebih, namun dalam perjanjian kemitraan kedua belah pihak memiliki status yang setara sehingga perlu perundingan kedua belah pihak karena mereka bukan atasan maupun bawahan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUH perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Karena dalam pendaftaran calon pengemudi Go-Jek memerlukan syarat-syarat seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan SIM (surat izin mengemudi) yang hanya bisa didapatkan seseorang apabila telah berumur lebih dari 17 Tahun maka dapat ditarik kesimpulan semua pengemudi Go-Jek sudah dewasa dan cakap.

3) Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu, berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Obyek perjanjian tidak hanya berupa benda namun juga dapat berupa jasa

Didalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek obyek perjanjian merupakan jasa yang diberikan oleh PT.Go-Jek berupa aplikasi yang dapat digunakan pengemudi Go-Jek untuk mendapatkan pesanan konsumen sehingga mendapatkan suatu imbalan berupa uang tunai maupun uang elektronik atau saldo. Karena telah menggunakan aplikasi dari PT.Go-Jek, pengemudi Go-Jek diwajibkan membagi hasil dari imbalan yang dapatkan dari konsumen sebesar 20% untuk PT.Go-Jek dan 80% untuk pengemudi Go-Jek. PT.Go-Jek diuntungkan dengan telah membuat suatu aplikasi yang dapat membuat pesanan ojek lebih mudah, sedangkan pengemudi Go-Jek diuntungkan juga dengan adanya aplikasi yang membuat pesanan mereka semakin dimudahkan dan ramai.

4) Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Selama suatu sebab tidak dilang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum sesuai pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek memiliki sebab yang halal karena keduanya merasa diuntungkan, dengan adanya aplikasi yang memudahkan pesanan, lalu dengan pengemudi Go-Jek yang membagi hasil imbalan tersebut kepada PT.Go-Jek. Dan juga hal tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun peraturan perundangan.

Sehingga pada dasarnya suatu perjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila ada perubahan tentang isi perjanjian secara sepihak dikemudian hari maka perjanjian tersebutpun harus didasarkan pada kata sepakat, apabila salah satu pihak tidak sepakat maka perjanjian tersebut tidak mengikat kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian yang berada diaplikasi Go-Jek, para pengemudi Go-Jek sering mengabaikan isinya dan mereka setuju tanpa mengetahui isi perjanjian tersebut.

*“Mitra menyetujui bahwa PGS dapat: sebagaimana berlaku, menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh PGS); dan untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh PGS ataupun afiliasi dari PGS untuk melakukan penarikan jumlah yang ditentukan oleh PGS untuk keperluan pembayaran cicilan, pembayaran uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra, maupun pembayaran lain sebagaimana berlaku.”*

Secara jelas dalam potongan perjanjian elektronik tersebut bahwa pihak pengemudi Go-Jek menyetujui bahwa pihak PT.Go-Jek dapat merubah tarif secara sepihak tanpa persetujuan pengemudi Go-Jek sehingga tidak bisa

dijadikan alasan bahwa PT.Go-Jek merubah tarif tanpa persetujuan pengemudi Go-Jek karena mereka dengan telah mensetujui perjanjian kemitraan tersebut, entah mengerti atau dianggap mengerti..

PT.Go-Jek sendiri telah memberikan asuransi kepada pengemudi Go-Jek hingga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) apabila terjadi kecelakaan sewaktu menjalankan pekerjaannya. Namun asuransi tersebut perlu dibayar oleh pengemudi Go-Jek yang otomatis berkurang dari saldo Go-Jeknya sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) perbulan. Menurut hasil wawancara pengemudi Go-Jek yang bernama Febri Nur Cahyanto asuransi tersebut malah merugikan mereka karena harus membayar biaya asuransi yang belum tentu terjadi tiap bulannya. Padahal untuk bahan bakar kendaraan, maupun sakit ringan pengendara, dan perbaikan kendaraan yang sering dilakukan oleh pengemudi Go-Jek tetap dilakukan secara mandiri, dimana resiko kendaraan tetap berada pada pengemudi Go-Jek itu sendiri.<sup>8</sup> Belum lagi pembagian hasil sebesar 20% yang mereka rasa cukup besar hanya untuk jasa penggunaan jasa aplikasi saja, karena tanggung jawab oleh konsumen masih ditanggung oleh pengemudi Go-Jek itu sendiri maupun resiko rusaknya kendaraan yang digunakan untuk bekerja.

Pada akhirnya apabila pengemudi Go-Jek merasa keberatan akan isi perjanjian kerjasama kemitraan tersebut mereka tetap dapat menggugat secara perdata namun bukan ketenagakerjaan. Namun pihak PT.Go-Jek lebih memilih untuk memutus hubungan mitra tersebut apabila terjadi gugatan perdata. Sehingga unsur kesetaraan dalam perjanjian kemitraan disini ternodai karena perusahaan yang tetap menjadi atasan dan pengemudi Go-Jek menjadi bawahan karena memegang penuh kendali dan pengemudi Go-Jek hanya bisa menerima tanpa perundingan kedua belah pihak. Hal ini tentu hal yang wajar apabila antara PT.Go-Jek dan pengemudi Go-Jek terjadi hubungan kerja, namun perlu ditegaskan lagi disini hanyalah sebagai mitra. Perjanjian tersebut seperti campuran antara kemitraan dengan hubungan kerja. Namun tetap

---

<sup>8</sup> Wawancara dilaksanakan pada Hari Kamis, 04 Juli 2018 pada Pukul 14.10 bertempat di Indomaret, Jalan Jendral Sudirman, Kampung Citran Pucangan, Kartasura, Sukaharjo, Jawa Tengah

sesuai pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga selama kedua belah pihak saling diuntungkan dan merasa tidak terlalu dirugikan yang membuat perjanjian diakhiri, maka perjanjian tersebut terus berjalan dan mengikat kedua belah pihak.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

- 1) Hubungan hukum yang timbul antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-jek adalah Mitra Kerja, bukan merupakan suatu hubungan kerja. Karena unsur untuk disebut menjadi hubungan kerja yaitu pekerjaan, upah dan perintah sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 15.
- 2) Karena hubungan yang timbul antara PT.Go-jek dengan pengemudi go-jek adalah mitra kerja, maka peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan tidak berlaku, sehingga hak pengemudi go-jek sebagai pekerja tidak didapatkan karena mereka bukan pekerja dari suatu perusahaan melainkan suatu mitra.
- 3) Apabila salah satu pihak merasa dirugikan dengan isi perjanjian, mereka dapat membatalkan secara sepihak sesuai perjanjian kerjasama kemitraan tersebut.

##### **4.2 Saran**

- 1) Dilihat dari tingginya antusias masyarakat tentang transportasi online untuk menjadi pengemudi ojek online, maupun hanya sebatas konsumen, alangkah lebih baiknya bila pemerintah membuat peraturan maupun undang-undang yang mengatur tentang alat transportasi online tersebut agar para pihak dapat perlindungan hukum yang sesuai karena belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut.
- 2) Minimnya hak yang didapatkan pengemudi go-jek dalam perjanjian kerjasama kemitraan dengan PT.go-jek. Alangkah lebih baik apabila pengemudi go-jek tersebut diangkat menjadi sebuah karyawan.



- 3) Masih banyak masyarakat yang membatalkan pemesanan secara sepihak, seharusnya mereka lebih memikirkan apa saja kendala yang mungkin dialami oleh pengemudi go-jek selama menjalankan pesanan mereka. Jika mereka membatalkan pesanan secara sepihak maka pengemudi go-jek akan mengalami kerugian waktu, bahan bakar kendaraan atau bahkan uang yang terlebih dahulu mereka bayarkan untuk memesan makanan dalam jasa go-jek yang berupa go-food yaitu pemesanan makanan secara online.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

Budiono, Rachmad Aedul, 1995, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

### **Website**

<https://kbbi.web.id/mitra>, di akses Kamis 15 Maret 2018, pukul 08.00 WIB.

<https://www.go-jek.com/about/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2018, pukul 16.42 WIB.

### **Aturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.